



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muliansyah Bin M. Jaini Alm**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Annur Gg. Bahagia 2 Rt/Rw. 006/-Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Narkotika jenis sabu sebanyak 04 (empat) paket dengan berat bersih 0,14 gram;
 2. 01 (satu) pipet kaca;
 3. 01 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau;

Dirampas guna dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 01 (satu) Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Annur Gg. Bahagia 2 Rt/Rw. 006/-Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mengunjungi rumah Sdr. AFAR berniat ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. AFAR, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AFAR, selanjutnya Sdr. AFAR memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya, narkotika jenis sabu tersebut dijadikan 4 (empat) paket oleh terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Annur Gg. Bahagia 2 Rt/Rw. 006/-Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam di dalam kotak rokok Miami warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru, serta 1 (satu) kotak rokok Miami warna hijau yang kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0843 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Annur Gg. Bahagia 2 Rt/Rw. 006/-Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mengunjungi rumah Sdr. AFAR berniat ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. AFAR, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AFAR, selanjutnya Sdr. AFAR memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan dan terdakwa pulang kerumahnya, kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya, narkotika jenis sabu tersebut dijadikan 4 (empat) paket oleh terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Annur Gg. Bahagia 2 Rt/Rw. 006/-Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam di dalam kotak rokok Miami warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru, serta 1 (satu) kotak rokok Miami warna hijau yang kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0843 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumahnya;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau di dalam kotak rokok tersebut berisi pipet kaca dan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) handphone merk vivo warna biru diamankan karena digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Afar ada jejak percakapannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Afar kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara Afar dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Afar menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dan mendapat keuntungan memakai bersama Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fredy Adhe Sukmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau di dalam kotak rokok tersebut berisi pipet kaca dan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa terhadap 1 (satu) handphone merk vivo warna biru diamankan karena digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Afar ada jejak percakapannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa berniat membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Afar kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara Afar dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Afar menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dan mendapat keuntungan memakai bersama Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan bersama-sama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau di dalam kotak rokok tersebut berisi pipet kaca dan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Afar, dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Juan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara Afar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan menjual Narkoba tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau;
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0843 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Blh



JAINI (ALM) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan bersama-sama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau di dalam kotak rokok tersebut berisi pipet kaca dan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Afar kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara Afar dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Afar menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai bersama dengan teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0843 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muliansyah Bin M. Jaini Alm dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau selain itu juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara Afar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita dengan mendatangi rumah Saudara Afar dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Afar menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas diketahui pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu, baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu, meskipun setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Asep Setiawan dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto maupun keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 jam 19.30 wita di Jalan Annur Gang Bahagia 2 Rt/Rw 006/- Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang memperbaiki mesin pompa air di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram di samping Terdakwa duduk yang terletak di lantai tepatnya di dalam kotak rokok merek Miami warna hijau selain itu juga diamankan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau, 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara Afar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita dengan mendatangi rumah Saudara Afar dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saudara Afar menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan disimpan di dalam kotak rokok Miami warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa serta tidak ada kepemilikan orang lain pada Narkoba jenis sabu yang



ditemukan pada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur “Memiliki” sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang telah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0843 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MULIANSYAH BIN M. JAINI (ALM) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk vivo warna biru berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliansyah Bin M. Jaini Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muliansyah Bin M. Jaini Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak rokok merk Miami warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21